

# ADVOKASI HUKUM DI INDONESIA

PROFESI ADVOKAT BERETIKA PROFESIONAL



**Arif Dian Santoso, S.H, M.H**

# Definisi dan Peran Advokat



Advokat adalah profesi hukum yang memberikan jasa konsultasi, bantuan hukum, dan mewakili klien dalam proses peradilan sesuai UU Nomor 18 Tahun 2003.

## Pengertian Advokat Secara Yuridis



Advokat berfungsi sebagai penegak hukum, pembela keadilan, dan penyeimbang dalam sistem peradilan untuk menjamin hak-hak individu dalam proses hukum.

## Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan



Untuk menjadi advokat diperlukan pendidikan sarjana hukum, pelatihan khusus profesi advokat, ujian kompetensi, dan pengangkatan resmi oleh organisasi advokat.

## Kualifikasi Menjadi Advokat



Profesi advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) yang mengemban tanggung jawab moral dan sosial dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi.

## Advokat sebagai *Officium Nobile*


# ►►► Kualifikasi dan Kompetensi

## Kualifikasi Akademik Advokat

Persyaratan pendidikan formal yang harus dipenuhi untuk menjadi advokat, termasuk gelar sarjana hukum dan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA).

## Keterampilan Beracara

Penguasaan teknik pembuatan dokumen hukum, strategi litigasi, negosiasi, dan kemampuan berbicara di pengadilan sebagai kompetensi dasar advokat.



## Kompetensi Teknis Hukum

Kemampuan analisis hukum, penguasaan peraturan perundang-undangan, dan keterampilan penelusuran hukum yang wajib dimiliki seorang advokat profesional.

## Sertifikasi Profesi

Proses verifikasi kompetensi melalui ujian profesi advokat, sertifikasi khusus bidang hukum tertentu, dan kewajiban memperbarui lisensi secara berkala.

# ►►► Landasan Hukum Profesi

**01**

## **Undang-Undang Advokat**

UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi dasar utama profesi advokat di Indonesia, mengatur hak, kewajiban, dan wewenang advokat dalam sistem peradilan.

**02**

## **Kode Etik Profesi**

Pedoman perilaku advokat yang ditetapkan oleh organisasi profesi, menjadi standar moral dan etika dalam menjalankan profesi hukum.

**03**

## **Peraturan Mahkamah Agung**

Berbagai Perma mengatur tata cara beracara di pengadilan yang wajib dipatuhi advokat, termasuk prosedur pendaftaran perkara dan persidangan.

**04**

## **Konstitusi dan HAM**

UUD 1945 dan instrumen HAM internasional menjadi landasan filosofis profesi advokat dalam menjamin akses keadilan dan perlindungan hak asasi.



## Transformasi Digital Peradilan Indonesia

Perkembangan sistem peradilan Indonesia menuju digitalisasi, mencakup e-Court, e-Litigation, dan infrastruktur teknologi yang mendukung proses hukum modern.

## Landasan Hukum Digitalisasi

Regulasi dan peraturan yang menjadi dasar implementasi sistem peradilan digital di Indonesia, termasuk PERMA dan undang-undang terkait teknologi informasi.

## Peran Advokat Era Digital

Tantangan dan peluang bagi advokat dalam beracara menggunakan sistem digital, serta keterampilan baru yang dibutuhkan untuk adaptasi teknologi peradilan.

## Etika Profesi Digital

Prinsip moralitas dan etika advokat dalam konteks digitalisasi, termasuk kerahasiaan data, integritas elektronik, dan tanggung jawab profesional di era digital.



# ▶▶▶ Tantangan Era Modern

01

## Globalisasi dan Praktik Hukum

Globalisasi membawa perubahan signifikan dalam praktik advokasi, termasuk kasus lintas negara, hukum internasional, dan kebutuhan adaptasi advokat terhadap teknologi baru.

02

## Digitalisasi Sistem Peradilan

Perkembangan e-court, persidangan virtual, dan dokumen elektronik mengharuskan advokat menguasai teknologi digital dalam proses beracara di pengadilan modern.

03

## Etika Profesional Era Digital

Tantangan baru dalam menjaga kerahasiaan klien, menghindari konflik kepentingan, dan mempertahankan integritas profesi di tengah kemudahan akses informasi dan media sosial.

# Prinsip Etika Profesi

## Pengertian Etika Profesi

Etika profesi merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi advokat dalam menjalankan profesinya, meliputi nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab.

## Prinsip Keadilan

Advokat wajib memperjuangkan keadilan bagi klien tanpa diskriminasi, menjunjung tinggi kebenaran dan menegakkan hukum secara objektif.

## Prinsip Kerahasiaan

Menjaga kerahasiaan informasi klien merupakan kewajiban mutlak advokat, menciptakan kepercayaan dan melindungi kepentingan klien dalam proses hukum.

## Prinsip Independensi

Advokat harus bebas dari pengaruh eksternal, mampu memberikan nasihat objektif dan tidak tunduk pada tekanan pihak manapun.



## Pengertian Kode Etik Advokat

Kode etik advokat merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku advokat dalam menjalankan profesinya, menjadi pedoman moral dan etika dalam praktik hukum.

## Hubungan dengan Klien

Advokat wajib menjaga kepercayaan klien, memberikan pelayanan hukum terbaik, menjaga kerahasiaan informasi, dan menghindari konflik kepentingan dalam penanganan kasus.



## Prinsip Dasar Kode Etik

Prinsip dasar meliputi kejujuran, integritas, kerahasiaan, profesionalisme, dan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi oleh setiap advokat dalam menjalankan tugasnya.

## Hubungan dengan Rekan Sejawat

Advokat harus menjunjung tinggi persaudaraan profesi, menghormati rekan sejawat, dan menghindari persaingan tidak sehat yang dapat merusak martabat profesi hukum.

# ►►► Dilema Etis Kontemporer

## Konflik Kepentingan Advokat

Situasi dimana kepentingan pribadi advokat bertentangan dengan kepentingan klien, menciptakan dilema etis yang menguji integritas dan profesionalisme dalam praktik hukum.

## Kerahasiaan vs Transparansi

Tantangan menyeimbangkan kewajiban menjaga kerahasiaan klien dengan tuntutan transparansi dalam sistem peradilan, terutama ketika menyangkut kepentingan publik yang lebih luas.

## Teknologi dan Privasi

Perkembangan teknologi informasi menciptakan dilema baru terkait perlindungan data klien, keamanan komunikasi elektronik, dan batasan penggunaan kecerdasan buatan dalam praktik advokasi.

## Fee Advokat Kontroversial

Penetapan biaya jasa hukum yang terlalu tinggi menimbulkan pertanyaan etis tentang akses keadilan, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan pendampingan hukum.



04

# Etika Profesi Advokat di Indonesia

# ▶▶▶ Regulasi Etika Advokat

## Kode Etik Advokat Indonesia

Landasan formal perilaku advokat yang ditetapkan oleh organisasi advokat, mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi bagi advokat dalam menjalankan profesinya.

1 •

## Undang-Undang Advokat

UU No. 18 Tahun 2003 mengatur aspek etika profesi advokat, termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam memberikan jasa hukum.

2 •

## Prinsip Dasar Etika Advokat

Kejujuran, integritas, kerahasiaan, dan loyalitas menjadi fondasi etika advokat yang diatur dalam berbagai regulasi profesi hukum di Indonesia.

3 •

## Pengawasan dan Penegakan Etika

Mekanisme pengawasan oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas dalam menjaga kepatuhan advokat terhadap kode etik dan regulasi profesi.

4 •

# ►►► Pengawasan dan Sanksi

## Mekanisme Pengawasan Advokat

Pengawasan advokat dilakukan secara internal melalui organisasi profesi dan eksternal melalui Komisi Pengawas yang dibentuk berdasarkan UU Advokat untuk menjamin profesionalitas.

## Sanksi Kode Etik

Pelanggaran kode etik profesi advokat diproses melalui Dewan Kehormatan dengan sanksi yang bervariasi berdasarkan tingkat pelanggaran nilai moral dan profesional.



## Jenis Sanksi Administratif

Sanksi administratif meliputi teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari profesi advokat sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

## Proses Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan sanksi melalui tahapan pelaporan, pemeriksaan, sidang etik, dan putusan dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah dan hak pembelaan advokat.

# ▶▶▶ Penerapan Nilai Pancasila



Pancasila menjadi dasar filosofis dan ideologis bagi advokat dalam menjalankan profesinya, menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

## Pancasila Sebagai Landasan Profesi Advokat



Advokat menjalankan profesi dengan kesadaran ketuhanan, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## Nilai Ketuhanan dalam Advokasi



Prinsip kemanusiaan mengharuskan advokat memperlakukan klien dan pihak lain secara bermartabat, menghormati hak asasi manusia dalam setiap aspek advokasi.

## Kemanusiaan dalam Praktik Hukum



Advokat berperan menjaga persatuan bangsa dengan mengedepankan penyelesaian sengketa yang harmonis dan memperkuat sistem hukum nasional yang bersatu.

## Persatuan Indonesia dan Advokasi

# Terima Kasih

